



MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3),
Pasal 50 ayat (4), Pasal 92 ayat (3), Pasal 97 ayat (3), dan
Pasal 135 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6619);
 8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
 9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

5. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat PUMK adalah orang perorang dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki Usaha Mikro atau Usaha Kecil.
7. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
8. Wirausaha Pemula adalah wirausaha yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha mapan dan usahanya telah terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
9. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta Inkubasi (*tenant*).
10. Lembaga Inkubator adalah suatu lembaga yang melakukan proses Inkubasi terhadap peserta Inkubasi.
11. Peserta Inkubasi yang selanjutnya disebut *Tenant* adalah calon pelaku usaha/calon wirausaha dan/atau pelaku usaha/Wirausaha Pemula yang menjalani proses Inkubasi.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

14. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Dinas adalah perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di daerah di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

BAB II

PELAPORAN OLEH KOPERASI

Bagian Kesatu

Materi Pelaporan

Pasal 2

- (1) Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib menyampaikan laporan kepada Kementerian dan/atau Dinas secara periodik dan sewaktu-waktu.
- (2) Laporan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan kelembagaan; dan
 - c. laporan usaha.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bagi usaha simpan pinjam oleh Koperasi, meliputi:
 - a. neraca;
 - b. laporan perhitungan hasil usaha;
 - c. laporan perubahan ekuitas;
 - d. laporan arus kas; dan

- e. catatan atas laporan keuangan.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bagi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi, meliputi:
- a. neraca;
 - b. perhitungan hasil usaha;
 - c. laporan perubahan ekuitas;
 - d. laporan arus kas;
 - e. laporan sumber dan penggunaan dana zakat; dan
 - f. laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi infaq, sedekah, dan wakaf.
- (6) Laporan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. laporan hasil pelaksanaan rapat anggota paling sedikit memuat:
 - 1. laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas;
 - 2. hasil keputusan rapat anggota; dan
 - 3. rencana anggaran dan pendapatan belanja Koperasi pada tahun mendatang.
 - b. laporan perubahan pengurus, pengawas, dan dewan pengawas syariah;
 - c. laporan dokumen perubahan anggaran dasar Koperasi; dan
 - d. laporan pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan/atau kantor kas.
- (7) Laporan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. perkembangan aset, volume usaha, dan sumber daya manusia; dan
 - b. penghimpunan dana dari anggota untuk usaha baru.

Pasal 3

- (1) Koperasi menyampaikan pernyataan pertanggungjawaban atas kebenaran keabsahan laporan

dan kelengkapan laporan kepada deputi yang membidangi perkoperasian.

- (2) Deputi yang membidangi perkoperasian melakukan verifikasi atas kelengkapan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, deputi yang membidangi perkoperasian memberikan tanda terima paling lama 14 (empat belas) hari sejak laporan disampaikan.
- (4) Dalam hal verifikasi dinyatakan tidak lengkap, Koperasi dapat melengkapi kelengkapan laporan paling lama 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan disampaikan.

Bagian Kedua

Pelaporan Secara Elektronik

Pasal 4

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan melalui sistem pelaporan secara elektronik yang dibuat oleh Kementerian.
- (2) Dinas dapat membuat sistem pelaporan secara elektronik dengan mengintegrasikan pada sistem pelaporan secara elektronik di Kementerian.

Pasal 5

- (1) Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik mengalami kerusakan atau sarana dan prasarana pendukung pelaporan elektronik tidak berfungsi atau belum berfungsi, penyampaian laporan dapat dilakukan secara manual.
- (2) Laporan secara manual dilakukan melalui pengiriman surat tertulis atau surat elektronik.

Bagian Ketiga
Pelaporan Secara Manual

Pasal 6

- (1) Pelaporan secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui surat tertulis dari pengurus Koperasi kepada Kementerian dan/atau Dinas.
- (2) Pengurus Koperasi yang wilayah keanggotaannya berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada Dinas kabupaten/kota.
- (3) Pengurus Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi menyampaikan laporan kepada Dinas provinsi.
- (4) Pengurus Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas provinsi menyampaikan laporan kepada Menteri.

BAB III

**TATA CARA DAN BESARAN BANTUAN PEMBIAYAAN
LAYANAN BANTUAN DAN PENDAMPINGAN HUKUM**

Pasal 7

- (1) Menteri dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada PUMK yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. perorangan yang memiliki izin praktek sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menunjuk deputi penanggungjawab program.
- (4) Kementerian teknis yang melakukan pembinaan PUMK dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada PUMK yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain berdasarkan program dan anggaran kementerian terkait.

- (5) Gubernur atau bupati/ wali kota dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada PUMK yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain sesuai dengan kewenangannya dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bantuan pembiayaan kepada PUMK yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain diberikan dalam lingkup Perkara perdata dan tata usaha negara meliputi:

- a. perjanjian/kontrak;
- b. perkreditan;
- c. utang/piutang;
- d. ketenagakerjaan;
- e. hak Kekayaan Intelektual; dan
- f. perpajakan.

Pasal 9

Pemberian pembiayaan kepada PUMK yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain dilakukan dengan cara:

- a. PUMK mengajukan permohonan secara tertulis berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi kepada deputy penanggungjawab program;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dilengkapi dengan salinan atau *fotocopy* nomor induk berusaha (NIB) dan dokumen yang berkaitan dengan Perkara;
- c. deputy penanggungjawab program melakukan identifikasi dan seleksi terhadap permohonan PUMK sesuai lingkup permasalahan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- d. terhadap permohonan PUMK yang termasuk dalam lingkup permasalahan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, deputy penanggungjawab program menetapkan pihak lain untuk menyelesaikan permasalahan hukum PUMK yang dibuktikan dengan

- laporan atau dokumen hasil bantuan dan pendampingan hukum bagi PUMK;
- e. atas dasar bukti pelaporan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d, deputi penanggungjawab program memproses pencairan bantuan pembiayaan bagi PUMK; dan
 - f. pencairan bantuan pembiayaan bagi PUMK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Ketentuan mengenai besaran biaya bantuan dan pendampingan hukum kepada PUMK ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

BAB IV

KLASIFIKASI DAN TINGKAT PERKEMBANGAN UMKM

Pasal 11

Klasifikasi dan tingkat perkembangan UMKM dilakukan untuk:

- a. mengelompokkan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
- b. menjadi landasan untuk mengembangkan usaha yang lebih tinggi dari tingkatan sebelumnya;
- c. menyediakan informasi secara berkelanjutan yang sangat diperlukan untuk pemantauan, analisis, dan evaluasi kinerja Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah secara berkala; dan
- d. merencanakan fasilitasi dan jangka waktu fasilitasi.

Pasal 12

- (1) Klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha UMKM paling sedikit memuat:
 - a. kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi;
 - b. penentuan klasifikasi;

- c. pendekatan pengembangan;
 - d. bentuk fasilitasi; dan
 - e. jangka waktu fasilitasi.
- (2) Kriteria Klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penjabaran berdasarkan aspek:
- a. desain, produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. teknologi; dan
 - e. permodalan.
- (3) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sesuai dengan pengelompokan bidang usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendekatan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan kepada:
- a. Koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok.
- (5) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
- a. pendanaan;
 - b. sarana prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. teknologi;
 - g. promosi; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (6) Jangka waktu fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan sesuai bentuk fasilitasi.
- (7) Jangka waktu fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan berdasarkan alokasi program.

Pasal 13

Penentuan kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan antara lain melalui pemberian fasilitasi, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan atau menempatkan dalam inkubator.

Pasal 14

Bentuk fasilitasi untuk pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dilakukan paling sedikit melalui:

- a. kemudahan kredit perbankan dan lembaga keuangan non-bank;
- b. dukungan instansi yang berwenang untuk memprioritaskan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- c. kemudahan pemberian izin Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah membentuk lembaga koperasi;
- d. penyediaan sarana dan prasarana sebagai perluasan pemasaran bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
- e. penyediaan jaringan informasi yang mudah diakses Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
- f. pewujudan kerja sama kemitraan antar Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang sesuai dengan prinsip kemitraan dan etika bisnis yang sehat;
- g. penerbitan perizinan untuk memberikan perlakuan khusus bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
- h. koordinasi instansi yang berwenang dalam peruntukan usaha untuk memprioritaskan pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan sejenisnya;
- i. menyediakan promosi produk produksi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah guna memperkuat kualitas kelembagaan dan meningkatkan usaha; dan/atau

- j. memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan inkubator, *bussiness development services*, pusat pengembangan Usaha Kecil dan Usaha Menengah, dan layanan bantuan dan pendampingan hukum.

BAB V

TATA CARA PERAN SERTA DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT

Pasal 15

Peran serta Dunia Usaha dan Masyarakat dalam koordinasi pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah bertujuan agar:

- a. setiap kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mewujudkan iklim usaha berada jalur pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan usaha seluas-luasnya;
- b. terjalin keharmonisan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah dengan usaha besar dalam kegiatan ekonomi di Indonesia; dan
- c. tercapainya koordinasi dalam program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan serta kemitraan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (2) Dalam merumuskan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan peluang secara aktif kepada dunia usaha dan masyarakat.
- (3) Kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diwujudkan dalam program kerja yang mencakup rencana, pelaksanaan dan hasil penyelenggaraan kegiatan.

- (4) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinformasikan kepada Menteri.

Pasal 17

Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 18

Peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota diwujudkan dalam bentuk pemberian masukan, saran, dan pendapat dalam proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Pasal 19

Peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan:

- a. keterkaitan langsung dengan masyarakat;
- b. kesesuaian kompetensi dan jenis usaha yang bersangkutan;
- c. mengedepankan musyawarah dan mufakat; dan
- d. mengedepankan keberagaman masyarakat.

Pasal 20

Peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dapat dilakukan secara perorangan (individu), atau melalui kelompok pemerhati yang mempunyai kepedulian terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.

Pasal 21

Dunia Usaha dapat ikut dalam merumuskan kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota meliputi:

- a. organisasi usaha yang tergabung dalam organisasi usaha di tingkat nasional, regional maupun sektoral;
- b. asosiasi usaha yang bergerak dalam usaha sejenis; dan
- c. kelompok usaha di tingkat kota, dan desa.

Pasal 22

Masyarakat dapat ikut dalam merumuskan kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota meliputi unsur:

- a. perorangan yang memiliki kompetensi;
- b. pengguna jasa; dan
- c. pemerhati yang mempunyai kepedulian.

Pasal 23

Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peran serta dunia usaha dan masyarakat menjadi masukan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan kebijakan, penyusunan dan pelaksanaan program di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN INKUBASI

Bagian Kesatu

Norma Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi

Pasal 24

Penyelenggaraan pengembangan Inkubasi mengikuti norma sebagai berikut:

- a. profesional dan jujur;
- b. terbuka;

- c. mandiri;
- d. independen; dan
- e. akuntabel;

Bagian Kedua

Standar Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi

Pasal 25

Standar penyelenggaraan pengembangan Inkubasi harus memiliki paling sedikit:

- a. tanda daftar;
- b. sumber daya manusia yang profesional;
- c. sarana dan prasarana yang memadai;
- d. kurikulum Inkubasi; dan
- e. sumber pendanaan yang sah.

Pasal 26

Tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, diperoleh dengan pendaftaran melalui sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi.

Pasal 27

Sumber daya manusia yang profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, paling sedikit memiliki 1 (satu) manajer penuh waktu dengan dibantu tim manajemen.

Pasal 28

- (1) Prasarana yang memadai dalam menjalankan Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:
 - a. ruang usaha *Tenant*;
 - b. ruang rapat bersama;
 - c. ruang pelatihan; dan/atau
 - d. ruang komunikasi dan interaksi virtual
- (2) Selain prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu didukung dengan sarana yang memadai berupa:
 - a. peralatan informasi dan komunikasi; dan
 - b. peralatan kantor.

Pasal 29

Kurikulum Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, antara lain:

- a. legalitas dan perizinan;
- b. analisis pasar;
- c. pengelolaan sumber daya manusia;
- d. pencatatan keuangan;
- e. persiapan pertemuan mitra usaha (*bussines matching*);
dan
- f. pendampingan.

Pasal 30

Sumber pendanaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, merupakan dana yang berasal dari dan/atau dimiliki oleh penyelenggara pengembangan Inkubasi secara berkesinambungan.

Pasal 31

Penyelenggara pengembangan Inkubasi melakukan Inkubasi terhadap *Tenant* yang memiliki ide bisnis dan/atau usaha:

- a. berbasis teknologi dan/atau berwawasan lingkungan;
- b. berorientasi ekspor;
- c. inovatif berbasis industri kreatif; dan/atau
- d. substitusi impor.

Bagian Ketiga

Prosedur Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi

Pasal 32

Penyelenggara pengembangan Inkubasi harus mengikuti prosedur:

- a. tahapan penyelenggaraan pengembangan Inkubasi; dan
- b. pengadministrasian proses penyelenggaraan pengembangan inkubasi.

Pasal 33

Tahapan penyelenggaraan pengembangan Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a merupakan kegiatan pengembangan inkubator dalam pasca Inkubasi meliputi:

- a. pelatihan;
- b. pemberian bimbingan; dan
- c. pendampingan

Pasal 34

- (1) Tahapan pasca Inkubasi dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah/Wirausaha Pemula yang tangguh dan mandiri menuju wirausaha mapan.
- (2) Kegiatan dalam tahapan pasca Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. menyediakan jejaring antar *Tenant*;
 - b. memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan *Tenant*;
 - c. memberikan fasilitasi akses sumber pembiayaan; dan
 - d. mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha.

Pasal 35

Penyediaan jejaring antar *Tenant* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a antara lain melalui pertemuan langsung/media luring atau media *digital*.

Pasal 36

Pemberian peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan *Tenant* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b sebagai opsi kepemilikan saham *Tenant* oleh inkubator berdasarkan kontribusi dana investasi, fasilitas, layanan dan/atau peran kepakaran dari inkubator kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah/wirausaha.

Pasal 37

Pemberian fasilitasi akses sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c antara lain sumber pembiayaan yang berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. lembaga keuangan bank;
- d. lembaga keuangan bukan bank;
- e. Badan Usaha Milik Negara;
- f. Badan Usaha Milik Daerah;
- g. hibah;
- h. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- i. investor; dan/atau
- j. sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Lembaga Inkubator mengarahkan para alumni membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha.
- (2) Wadah yang legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Koperasi, asosiasi dan/atau wadah legal lainnya.

Pasal 39

- (1) Kementerian menyediakan laman *online* untuk sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi secara elektronik.
- (2) Dalam hal belum tersedianya sistem pendaftaran informasi, dan evaluasi Inkubasi secara elektronik, dapat dilakukan secara manual.

Pasal 40

- (1) Pengadministrasian proses penyelenggaraan pengembangan Inkubasi sebagaimana pasal 32 huruf b meliputi:

- a. pendaftaran Lembaga Inkubator kepada Menteri melalui deputi yang membidangi urusan kewirausahaan melalui sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi; dan
 - b. pelaporan penyelenggaraan pengembangan Inkubasi kepada Menteri melalui deputi yang membidangi urusan kewirausahaan melalui sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi.
- (2) Lembaga Inkubator wajib melakukan pendaftaran melalui sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi untuk mendapatkan tanda daftar.
 - (3) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), penyelenggara Inkubasi paling sedikit harus mengisi data:
 - a. profil inkubator;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. spesialisasi bidang usaha Inkubasi;
 - d. model Inkubasi; dan
 - e. rencana strategis.
 - (4) Lembaga Inkubator wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pengembangan Inkubasi kepada Menteri melalui deputi yang membidangi urusan kewirausahaan.
 - (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan per semester melalui sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi.
 - (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi perkembangan:
 - a. proses Inkubasi;
 - b. capaian *Tenant*; dan
 - c. kelembagaan inkubator.

Bagian Keempat

Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi

Pasal 41

- (1) Sebagai penyelenggara pengembangan Inkubasi, Lembaga Inkubator berbadan hukum atau bukan berbadan hukum.
- (2) Lembaga Inkubator sebagaimana pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (3) Lembaga Inkubator yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian.
- (4) Lembaga Inkubator yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan perangkat daerah lainnya.
- (5) Lembaga Inkubator yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan lembaga pendidikan lainnya baik formal maupun non-formal.
- (6) Lembaga Inkubator yang diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan Koperasi, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara.
- (7) Lembaga Inkubator yang diselenggarakan oleh badan usaha bukan berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berbentuk perusahaan

komanditer, firma, usaha dagang, perserikatan dagang, atau bentuk lainnya yang tidak terdaftar sebagai badan hukum.

- (8) Lembaga Inkubator yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan komunitas, asosiasi, atau organisasi kemasyarakatan.
- (9) Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan kerjasama/kemitraan dengan pihak lain baik dari dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (10) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar Lembaga Inkubator dan/atau Lembaga Inkubator dengan lembaga non-inkubator.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2021

MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TETEN MASDUKI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 641

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001